

Pangkalan PSDKP Benoa

Pedungan Denpasar Selatan 80222 03614480308

<http://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbenoa>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Direktorat Pemantauan dan
Operasi Armada / Pangkalan PSDKP Benoa



Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. 1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi :
 2. a) Foto Copy SIPI,
 3. b) Log Book Penangkapan Ikan,
 4. c) Foto copy HPK Kedatangan,
 5. d) Surat Pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai
6. 2) Persyaratan Kelayakan Teknis, Meliputi kesesuaian :
 7. a) Nama kapal
 8. b) Alat tangkap kapal
 9. c) Pelabuhan pangkalan
 10. d) Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan diverifikasi: dan
 11. e) Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log penangkapan ikan dan/atau hasil pemantauan VMS;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pangkalan PSDKP Benoa

Pedungan Denpasar Selatan 80222 03614480308

<http://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbenoa>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Direktorat Pemantauan dan



1. Mengajukan permohonan penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, fotocopy SIPI, Log book Penangkapan Ikan. Foto copy HPK kedatangan
2. Pengawas perikanan menerima dan mencatat dibuku register
3. Pengawas perikanan (petugas pendata); memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LVHPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
4. Pengawas perikanan (petugas pendata) menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pengawas perikanan (petugas verifikasi)
5. Petugas verifikasi melakukan analisa: nama kapal, alat tangkap, tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan log book penangkapan ikan dan data hasil pemantauan VMS, pelabuhan pangkalan. Jenis dan berat ikan, kesesuaian jenis ikan dengan alat tangkap yang digunakan : jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon dan diproses lanjut; jika lengkap pengawas perikanan menerbitkan LVHPI;
6. Pemohon menerima Lembar Verifikasi Hasil pendaratan Ikan (LVHPI)

Waktu Penyelesaian

50 Menit

waktu setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan persyaratan teknis dinyatakan Sesuai , diluar verifikasi ke lapangan jika dibutuhkan.

Biaya / Tarif

Pangkalan PSDKP Benoa

Pedungan Denpasar Selatan 80222 03614480308

<http://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbenoa>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Direktorat Pemantauan dan
Operasi Armada / Pangkalan PSDKP Benoa

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan

Pengaduan Layanan

twitter : @psdkpbenoa

email : psdkp.benoa@kkp.go.id

telpon/fax : (0361) 4480308

mobile : 082 161 004 004

whatsapp : 082 161 004 004